

**POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA PENGURUS PASANGAN
DISABILITAS DI KOMITE DISABILITAS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**CEPI UMAR NAWAWI MUSADAD
19103050091**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.S.i.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Pola hubungan suami-istri adalah pola relasi yang dibangun dalam sebuah keluarga yang menentukan pembagian hak dan tugas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Keluarga pasangan disabilitas secara umum mudah terjadi pertikaian, dikarenakan kondisi fisik, mental atau intelektual yang kurang sempurna. Oleh karena itu pada keluarga pasangan disabilitas pola hubungan suami-istri yang dijalankan sangatlah penting untuk melihat situasi dan kondisi keadaan fisik dan mental dari kedua belah pasangan supaya bisa saling mengisi, melengkapi dan pengertian sehingga dapat terwujud keluarga yang *sakīnah mawadah wa rahmah*. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan mengkaji dua poin yaitu: (1) bagaimana pola hubungan suami istri pada pengurus pasangan disabilitas di Komite Disabilitas Daerah istimewa Yogyakarta?, (2) Bagaimana pola hubungan suami istri pada pengurus pasangan disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif *mubādalah*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Metode analisisnya menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir induktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada tiga keluarga penyandang disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dan menelaah buku *Qirā'ah mubādalah: tafsir progresif untuk keadilan gender dalam islam* karya Faqihuddin Abdul Qodir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola hubungan suami istri pada pengurus pasangan disabilitas di komite disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta ada yang sudah sejalan dan ada juga yang belum sejalan dengan konsep relasi suami istri dalam buku *Qirā'ah mubādalah: tafsir progresif dan keadilan gender* karya Faqihuddin Abdul Qodir. Dalam teori *mubādalah* pola hubungan yang baik akan terwujud ketika terpenuhi lima pilar yaitu: komitmen pada ikatan pernikahan yang merupakan amanah dari Alloh SWT, prinsip berpasangan dan berkesalingan, perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan, saling memperlakukan dengan baik, dan kebiasaan saling berembuk bersama dalam segala hal.

Kata kunci: Pola Hubungan, Disabilitas, *Mubādalah*

ABSTRACT

The pattern of husband-wife relationship is a pattern of relations that is built in a family that determines the distribution of rights and duties in carrying out daily life. Families of couples with disabilities are generally prone to fights due to imperfect physical, mental or intellectual conditions. Therefore, in families of disabled couples, the husband-wife relationship pattern that is carried out is very important to look at the situation and condition of the physical and mental state of both partners so that they can complement, complement and understand each other so that a family that is *sakīnah mawadah wa rahmah* can be realized. Therefore, in this study the author will examine two points, namely: what is the pattern of husband-wife relations for couples with Disabilities In The Special Region Of Yogyakarta Disability Committee? And What is the pattern of husband and wife relationships in couples with Disabilities at the Special Region of Yogyakarta Disability Committee from the perspective of *mubādalah*?

This type of research is field research or field research with a descriptive analysis approach. While the method of analysis using qualitative methods with inductive way of thinking. Data collection in this study was carried out by interviewing several families of persons with disabilities at the Special Region of Yogyakarta Disability Committee and studying the book *Qirā'ah mubādalah: a progressive interpretation of gender justice in Islam* by Faqihuddin Abdul Qodir.

The results of this study indicate that some of the patterns of husband-wife relations in couples with disabilities in the disability committee of the Special Region of Yogyakarta are in line and some are not in line with the concept of husband-wife relations in the book *Qirā'ah mubādalah: progressive interpretation and gender justice* by Faqihuddin Abdul Qadir. In *mub* theory, a good relationship pattern will be realized when the five pillars are fulfilled, namely: commitment to the marriage bond which is a mandate from Allah SWT, the principle of pairing and mutuality, the behavior of giving each other comfort and willingness, treating each other well, and the habit of consulting together in all matters. matter.

Keywords: Relationship Pattern, Disability, *Mubādalah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-936/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA PENGURUS PASANGAN DISABILITAS
DI KOMITE DISABILITAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERSPEKTIF
MUBADALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CEPI UMAR NAWAWI M
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050091
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e5a273212ad



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e46704e036



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e54265109ae



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e5b69713666

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Cepi Umar Nawawi M


Nim :19103050091

Jurusan :hukum keluarga islam

Fakultas :Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas perspektif *mubādalah* (studi di komite disabilitas daerah istimewa Yogyakarta)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 Juli 2023 M
14 Muharam 1445 H

Menyatakan

Cepi Umar Nawawi M
NIM. 19103050091

05 B4AKX547481571
METERAI
TEMPER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Cipi Umar Nawawi M

Kepada Yth.,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Cipi Umar Nawawi M

Nim : 19103050091

Judul skripsi : Pola Hubungan Suami Istri Pada Pengurus Pasangan Disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif *Mubadalah*).

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 juli 2023 M
13 muharam 1445 H

Pembimbing,



Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,MSi.
NIP. 197205111996032002

MOTTO

Hidup hanya satu kali, hiduplah yang berarti

*Kamu mungkin bisa menunda waktumu tetapi tidak
dengan kematian*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta yaitu bapak Abdul Kodir dan ibu Nani Sopiah yang tanpa lelah selalu mendoakan dan mensupport dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

منعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	----○----	Fathah	Ditulis	A
2	----○----	Kasrah	Ditulis	I
3	----○----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحسان	Ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد

Puji dan syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan terutama nikmat iman, nikmat islam dan nikmat panjang umur sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan pula kepada baginda agung nabi muhammad saw, manusia yang paling sempurna yang selalu menjadi idola dan tauladan bagi semua umat manusia serta di harapkan syafaatnya di hari kiamat.

Rasa syukur yang sangat mendalam karena saya dapat merasakan pendidikan di perguruan tinggi tercinta yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dan pada akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Pola Hubungan Suami Istri Pada Pengurus Pasangan Disabilitas Di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif *Mubādalah*).

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum

Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sungguh luar biasa arahan dan bimbingannya selama ini.
4. Ibu Siti Muna Hayati, SHI.,MHI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak memberikan kemudahan bagi saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
7. Ayah tercinta bapak Abdul Kodir yang telah mengajarkan perjuangan hidup dan pendewasaan serta ibu tercinta Nani Sopiah yang mengajarkan kasih sayang dalam segala situasi dan kondisi. Doa dan kasih sayang dari

mereka berdua adalah alasan saya bisa berdiri sampai titik di kehidupan saat ini.

8. Segenap pengasuh, masayayikh, guru dan keluarga besar pondok pesantren riyadussalikin padaherang dan pondok pesantren miftahul huda karangsalam.
9. Teman-teman perwiraku Abdul Aziz, Ana Sholihatul Kamilah, Azmi Fazrul Afiansyah, Dede Tohiri, Dikri Maulana Azhari, Elrisa Rahmadita, Firda Novianti, Fuji Romdhoni, Husni Mubarak, Irfan Yusuf Maulana, Jaelani Suningrat, Kharisma Dwi Setiani, Nurlatifah Fauziah, Nurul Azizah, Riki Juansyah, Ritsatul Jannah, Siti Alfina Herlani, Solihin Ateng dan yang paling Spesial Zakiya Husniya. Terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari kisah hidupku.
10. Teman-teman KKN 108, Muhammad Farhan Mubarak, Muhammad Riyadh Syafa'at, Wahyu Shiddiqotul Muflihah, Shilmi Kholida, Dwi Rizki Mutiara Sani, Zahara Naufal Linda Sidik, Ihsani Binta Rosiana, Athifah Danika Pramesti Dan Nahzat Azzadi Al-Ghifari yang telah hadir dan mengukir cerita bersama dalam perKKN-an.
11. Segenap keluarga besar hukum keluarga islam angkatan 2019 yang telah menjadi teman belajar di kampus dan tempat sharing tentang segala masalah kampus dan perkuliahan.
12. Teman-teman kos Al-Barokah Arif Nur Fuadi, Zaki Ahkhyar Ritonga, Maulana Elmo Bawono dan Burhanudin Ardiansyah yang telah hadir dalam hitam putihnya kehidupan di jogja.

13. Teman-teman yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi mas Adji Pratama, S.H., Ahmad Hasyim, Burhanudin Ardiansyah, Akbar Susjati, Akmal yang senantiasa memberikan koreksi dan masukan sehingga skripsi ini bisa saya selesaikan.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Serta Allah memudahkan segala urusan, aktifitas dan keinginan. Akhirnya penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M
7 Muharam 1445 H

Penulis,



Cepi Umar Nawawi M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO..	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI.....	20
A. Pengertian Pernikahan.....	20
B. Pengertian Hubungan Suami Istri.....	21
C. Jenis Pola Hubungan Suami Istri.....	23
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	29
E. Disabilitas.....	33
F. <i>Mubāḍalah</i>	39

BAB III GAMBARAN KOMITE DISABILITAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	48
A. Gambaran Umum.....	48
B. Keterangan Dari Tiga Pasangan Disabilitas.....	52
C. Persamaan dan Perbedaan Pada Narasumber.....	60
BAB IV ANALISIS POLA HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN DISABILITAS DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MUBADALAH.....	63
A. Pola Hubungan Suami Istri Pada Pengurus Pasangan Disabilitas Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.....	63
B. Analisis Teori <i>Mubādalāh</i> Terhadap Pola Hubungan Suami Istri Pada Pengurus Pasangan Disabilitas Di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.....	65
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....	I
TERJEMAHAN HADITS.....	IV
PASAL-PASAL.....	V
SURAT KETERANGAN WAWANCARA.....	IX
SURAT KETERANGAN WAWANCARA.....	X
SURAT KETERANGAN WAWANCARA.....	XI
CURRICULUM VITAE.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan di dunia ini dengan berpasang-pasangan ada laki-laki dan ada perempuan tentunya memiliki peran masing-masing untuk bisa saling melengkapi untuk hidup berdampingan, bisa memperoleh keturunan dan bisa bekerja sama untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy-Syua'ra ayat 11 :

فاطر السموت والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذروكم فيه
ليس كمثلها شيء وهو السميع البصير¹

Menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Dalam kehidupan manusia melangsungkan sebuah perkawinan menjadi harapan bagi setiap manusia yang telah cukup umur, baligh dan dewasa, untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Agama Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai jalan terbaik penyaluran kebutuhan biologis dan wujud kerjasama antara laki-laki

¹ *Asy-Syua'ra' (25): 11.*

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

dengan perempuan.³ Pernikahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia diantaranya pernikahan berperan untuk menjalin hubungan yang lebih intim dan lebih mendalam dimana mereka dapat berbagi pengalaman hidup, dukungan emosional, dan mengembangkan kepercayaan, melalui pernikahan ini seorang suami atau istri akan merasa aman dan nyaman karena keluarga adalah tempat yang nyaman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan mendukung keinginan dari setiap anggota keluarganya.

Dalam perkembangan sejarah, hubungan antar suami istri pada kelas menengah berubah dari hubungan yang ada pada keluarga *institutional* menjadi hubungan yang ada dalam keluarga *companionship*. Hubungan suami istri pada keluarga *institutional* ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti adat, pendapat umum, dan hukum baru kemudian dalam perkembangan selanjutnya pengaruh faktor-faktor tersebut mulai berkurang hubungan suami-istri lebih didasarkan atas pengertian kasih sayang, timbal balik serta kesepakatan mereka berdua.⁴ Sedangkan pada keluarga *companionship* pola hubungan yang dibangun bersifat demokratis.

Akhir-akhir ini, banyak ditemukan pasangan suami istri sebagai penyandang disabilitas, artinya keadaan dan kondisi fisik suami tidak normal, atau disebut juga dengan penyandang cacat fisik. Secara hukum, mereka

³ Dwiky dan Siti Kasiyati, "Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender," *Journal Al-Hakim*, Vol. 4:1 (Mei 2022), hlm. 129.

⁴ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999). Hlm. 100.

memiliki hak yang sama dengan orang yang sehat. Penyandang disabilitas atau cacat juga memiliki hak yang sama dengan orang yang secara jasmaniah memiliki tubuh yang sehat. Hanya saja, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang suami atau seorang istri semakin besar kemungkinan terjadi permasalahan dalam keluarga tersebut, selanjutnya yang menjadi poin di sini adalah bagaimana pola hubungan suami-istri dalam keluarga penyandang disabilitas yang nantinya menentukan banyak hal seperti siapa yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga. Pola hubungan yang tepat sangatlah penting untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera meskipun banyak kekurangan tapi bisa saling mengisi melengkapi dan menguatkan.

Penyandang disabilitas memiliki perhatian khusus dalam fikih mengenai hukum perkawinan dan pembentukan keluarga yang dilakukannya.⁵ Islam memandang hubungan antara pasangan disabilitas sebagai bagian dari pernikahan yang sah dan dianjurkan untuk menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan kasih sayang, pengertian, dan saling membantu. Islam menganjurkan untuk menghormati hak-hak pasangan, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Dalam Islam, hubungan antara pasangan disabilitas dipandang sebagai bagian dari pernikahan yang sah dan dianjurkan untuk menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan kasih sayang, pengertian, dan saling membantu. Islam menganjurkan untuk menghormati hak-hak pasangan, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.

⁵ Samidi Husna, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), Hlm. 184.

Disabilitas lebih familiar di masyarakat umum disebut penderita disabilitas fisik atau kecacatan, kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya serta memerlukan kebebasan tanpa terikat oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Bahkan secara *ekstern* keluarga masih menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas itu terutama di pedesaan, masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap keberadaan mereka. Diantara penyandang disabilitas yang paling banyak di wilayah Yogyakarta yaitu Disabilitas fisik pada tangan, disabilitas pada kaki, dan tubuh kerdil. Banyak tekanan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam masyarakat salah satunya adalah pengucilan oleh orang tuanya sendiri, dengan keadaan disabilitas sejak lahir maka orang tuanya malu mempunyai anak seperti itu, sehingga ia tidak diperkenankan untuk berada di luar rumah. Secara sosial penyandang disabilitas tersebut menghindar atau menarik diri dari sekelompok orang dalam masyarakat, karena merasa dirinya berbeda dan dalam dirinya mempunyai masalah karena mereka tidak mampu menerima dan menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Sehingga seringkali mereka mendapat perlakuan tidak menyenangkan (diskriminasi) dalam masyarakat, misalnya hak untuk memperoleh pengakuan, kebebasan dan hak untuk hidup tanpa adanya nilai-nilai yang mengekang keberadaannya sehingga mereka mampu menciptakan eksistensi pada diri mereka masing-masing.

Disabilitas ini sama-sama berkumpul dengan penyandang disabilitas lainnya seakan-akan mereka memiliki dunia yang sama untuk mempertahankan tiga hak kebebasan, yaitu: pengakuan dari masyarakat dan memposisikan diri dalam masyarakat. Eksistensi mereka sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka juga mempunyai hak dan kebebasan yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal ini menjadi fenomena di dalam masyarakat, sehingga mereka memperjuangkan apa yang mereka harapkan supaya tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat lainnya dan mampu bereksistensi di dalam lapisan masyarakat.

Islam merupakan agama yang *rahmatan Lil'alamin* yang sangat memperhatikan kondisi dan keadaan manusia dalam memberlakukan hukumnya. Dalam islam seorang suami cenderung mempunyai martabat yang lebih tinggi dalam suatu keluarga dan memiliki peran mencari nafkah namun bukan berarti hal itu tidak dapat berubah karena islam sangat memperhatikan situasi dan kondisi ketika seorang suami memiliki keterbatasan tidak bisa dipaksakan seorang suami untuk selalu mencari nafkah oleh karena itu sangatlah penting bagi pasangan disabilitas untuk membentuk pola hubungan suami istri yang cocok berdasarkan keadaan mereka supaya tetap stabil dalam sisi ekonomi, sosial dan pendidikan.

Oleh karena itulah penulis merasa penting untuk meneliti dan membahas pola hubungan suami-istri pada pasangan disabilitas untuk

mengetahui pola hubungan apa saja yang ideal dan relevan dengan kondisi para penyandang disabilitas

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Pola hubungan suami istri pada pengurus pasangan disabilitas di komite disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta?.
2. Bagaimana Pola hubungan suami istri pada pengurus pasangan disabilitas di komite disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif *mubādalah*?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah

- a) Untuk menjelaskan dan menggambarkan pola hubungan yang digunakan oleh pasangan disabilitas yang ada di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat diketahui efektifitasnya dan bisa ditemukan pola-pola hubungan yang ideal agar keluarga tetap stabil dalam segi ekonomi, sosial, dan pendidikan.
- b) Untuk menjelaskan pola hubungan suami istri pada pengurus pasangan disabilitas daerah istimewa Yogyakarta jika ditinjau dari perspektif *mubādalah*.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

- a) Kegunaan secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk menunjang pengembangan penelitian dalam bidang hukum keluarga islam
- b) Kegunaan secara praktis penelitian ini diharapkan menemukan pola-pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas yang yang ideal yang kemudian bisa memberikan manfaat terhadap siapa pun yang membutuhkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkhusus untuk pasangan keluarga disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap permasalahan pada keluarga pasangan disabilitas telah banyak dilakukan sebelumnya oleh karena itu penulis akan melakukan telaah pustaka sejauh mana penelitian yang pernah ada sebagai referensi untuk dikembangkan dan mencari titik fokus yang sebelumnya belum pernah dibahas adapun penelitian tentang pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas maupun yang mendekatinya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rizki Novrianti yang berjudul “Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga Sakinah: Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga”.⁶ Penelitian ini berfokus pada pandangan dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

⁶ Sarizki Novrianti, ”Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga Sakinah: Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2021), Hlm. 1.

Yogyakarta tentang bagaimana membangun pola hubungan suami istri yang ideal untuk membangun keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara pada beberapa dosen program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga mengenai relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah, penelitian ini bersifat Preskriptif, yaitu dengan memaparkan pendapat beberapa dosen program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga mengenai relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai, saling mengasihi, saling menyayangi dan mendapat Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. sakinah ada dua cakupan dari lahiriyah (materi) dan irasional (non materi). Relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah pandangan dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga keluarga yang terdapat prinsip saling menolong, saling menyayangi, saling mengasihi, menjalankan peran suami istri. Pola relasi suami istri dalam membina keluarga sakinah tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak, situasi dan kondisi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Riyan Surya yang berjudul “ Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga” penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga di kecamatan Rikit Gaib kabupaten Gayo Lues dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini dikaji

dengan studi kasus dan kepustakaan dengan metode kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi pengamatan dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul dianalisis melalui cara menganalisis dengan cara analisis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, dan mengemis. Penyandang disabilitas bekerja sebagai petani dan pekebun dilakukan oleh penyandang tuna wicara atau bisu, sementara kondisi fisik lainnya normal. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh penyandang tuna daksa, yaitu orang dengan keterbatasan gerak fisik atau cacat fisik yang tidak memungkinkan di dalam bekerja sebagaimana orang normal.⁷

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Khusnul Amalia yang berjudul “pola pembentukan keluarga sakinah pada keluarga difabel perspektif UU NO. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi kasus yayasan penyandang cacat mandiri bantu)”. Penelitian ini berfokus membahas pola pembentukan keluarga sakinah yang diupayakan keluarga difabel, dengan fokus keluarga difabel yang bekerja di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul. Kedua, penelitian ini bermaksud mengetahui termasuk dalam sakinah tingkat berapa keluarga disabilitas yang bekerja di yayasan tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 2016

⁷ Riyan Suraya, “Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues),” *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam (2020), Hlm. 5.

tentang Penyandang Disabilitas dalam Membangun Keluarga sakinah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis, analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif. Jenis penelitian lapangan, sifat penelitian deskriptif analitik dan sumber data primernya adalah wawancara pada empat pasang penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengelolaan rumah tangga untuk menjadi sakinah, mereka menerapkan ajaran-ajaran agama Islam yang mereka pahami sebagai acuan. Kenyataan di lapangan mengatakan bahwa keluarga yang mereka bangun telah sesuai dengan pola pembentukan keluarga sakinah. Menurut indikator yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga keempat keluarga disabilitas yang bekerja di YPCM termasuk dalam keluarga sakinah tingkat II.⁸

Keempat, skripsi yang disusun oleh Azzid Anul Fahmi yang berjudul “Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep Sakinah dan Respon Masyarakat (studi kasus di kabupaten kudus)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah di wilayah Kudus dan bagaimana respon dari masyarakat sekitar terhadap keluarga penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris/yuridis sosiologis dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

⁸ Khusnul Amalia, “Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2020), Hal. 2.

Penelitian hukum yuridis empiris menggunakan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sosial yaitu penyandang disabilitas FKDK di Kab. Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya dalam membentuk keluarga yang *sākinah mawaddah warāḥmah* adalah harus adanya kecocokan antara suami istri, harus memiliki kemitraan antara suami istri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti.⁹

Kelima, artikel karya Siti Jahroh yang berjudul “Reinterpretasi Prinsip *Kafā’ah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”. dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Eksistensi konsep *kafā’ah* dalam sistem hukum perkawinan Islam memang tidaklah menjadi syarat sah pernikahan. Namun, jika dipahami dengan saksama, nilai yang terkandung dalam konsep *kafā’ah* tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Selain itu, sebagai usaha agar dapat mencegah dari kesusahan dan malapetaka perkawinan, termasuk di dalamnya adalah KDRT/KTI. Dengan adanya nilai *kafā’ah* itu diharapkan dua maksud tadi bisa dicapai dan dirasakan bersama oleh individu-individu dalam lingkup rumah tangga, khususnya antara suami dan istri. Adapun implementasi dari nilai *kafā’ah* itu sendiri dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagaimana yang tampak dalam bentuk/pola relasi antara suami dan istri yang ideal, yakni pola relasi yang didasarkan pada tiga prinsip utama: (1) prinsip *mu’āsarah bi*

⁹ Azzid Anul Fahmi, “Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep Sakinah dan Respon Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi* UIN Walisongo (2020), Hal. 11.

alma'rūf (pergaulan suami istri yang baik, Q.S. an-Nisa' [4]: 19); (2) prinsip *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* (ketenteraman, cinta, dan kasih sayang, Q.S. al-Rum [30]: 21); dan (3) prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban (Q.S. al-Baqarah [2]: 228). Oleh karena itu, perkawinan dan relasi suami-istri dalam Islam diharapkan berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *mu'āsyrāh bi al-ma'rūf, sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut pola hubungan/relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya.¹⁰

Keenam, jurnal karya Ramdan Wagianto yang berjudul, “Konsep Keluarga *Maṣlahah* Dalam Perspektif *Mubādalah* Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa konsep keluarga *Maṣlahah* dalam perspektif *mubādalah* pada prinsipnya lebih mengutamakan pada konsep kesalingan, artinya tidak ada pihak yang bersifat superior dan inferior di dalam keluarga. Sebagai indikator keluarga *Maṣlahah* dalam kerangka *mubādalah* dapat ditampilkan setidaknya dengan beberapa prinsip, yakni prinsip *zawaj* (saling berpasangan), prinsip *mu'adalah* (saling adil), prinsip *muwazanah* (saling seimbang), prinsip *mu'awanah* (saling membantu), prinsip musyawarah (saling berembung), prinsip *taradhin min huma* (saling rela), dan prinsip

¹⁰ Siti Jahroh, “Reinterpretasi Prinsip *Kafā'ah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 2 (Juli 2012), Hlm. 20.

mu'asyarah bil ma'ruf (saling berkomunikasi/bergaul dengan baik). Dengan memperhatikan konsep dan prinsip yang disebutkan tersebut, penulis berasumsi bahwa konsep keluarga *maṣlahah* dalam perspektif *mubādalah* ini mempunyai relevansi yang cukup signifikan jika diterapkan oleh setiap keluarga, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.¹¹

Dalam karya-karya sebelumnya penulis banyak menemukan pembahasan yang berkaitan dengan pola hubungan keluarga dan keluarga disabilitas dari berbagai sudut pandang dari mulai perspektif Undang-Undang sampai perspektif Hukum Islam, tapi sejauh pencarian penulis sebelumnya belum pernah ada yang membahas secara spesifik mengenai pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas dalam perspektif *mubādalah*.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut kerangka teori juga biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab akibat dari kedua hal atau lebih dari dua variabel tersebut.¹²

Teori *mubādalah* merupakan sebuah konsep atau metode yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir yang lahir dari sebuah

¹¹ Ramdan Wagianto, Konsep Keluarga *Maṣlahah* Dalam Perspektif *Qira'ah Mubādalah* dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 20 No. 1 (juni 2021), Hlm. 15.

¹² Laeli Nur Azizah, "Pengertian Kerangka Teori : Contoh dan Cara Membuatnya," <https://www.gamedia.com/literasi/kerangka-teori/>, Akses 31 Oktober 2022.

persinggungan beliau dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif islam. pada tahun 2012 Faqihuddin Abdul Qodir memperkenalkan konsep *mubādalah* ini yang dikenal dengan istilah “*Maqhum Tabaduli*” selanjutnya istilah ini terus berkembang dan membentuk suatu konsep dan teori yang sistematis.

Di dalam berbagai macam referensi Islam, terminologi *mubādalah* mempunyai akar katanya “ba-da-la” yang artinya mengganti, mengubah. Kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama antar keduanya (*musyārahah*). Istilah *mubādalah* ini dikembangkan untuk perspektif dalam relasi tertentu antara kedua pihak yang mempunyai kandungan nilai dan semangat kemitraan, kesalingan, kerjasama serta dapat digunakan untuk memahami teks-teks keagamaan yang menekankan pada konsep kerjasama dan kesalingan antar kedua belah pihak.¹³

Konsep dalam Teori *mubādalah* memiliki peran penting dalam memahami maksud dari teks-teks keagamaan seperti al-qur’an dan al-hadit§ menggunakan bahasa dengan kesadaran gender tertentu dengan mempertimbangkan keragaman sosial sehingga tidak melahirkan suatu ketimpangan relasi sosial. Teori *mubādalah* ini digunakan dalam memahami Al-Qur’an dan Al-Hadit§ dengan menggunakan premis-premis tertentu. Adapun premis-premis yang digunakan dalam teori ini adalah : pertama, meyakini bahwa setiap ayat yang turun diperuntukkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kedua, prinsip relasi keduanya adalah kesalingan dan

¹³ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā’ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 59-60.

kerjasama maka tidak boleh salah satu menjadi superior dalam rumah tangga. Ketiga, teks-teks yang ada dalam islam masih memungkinkan ruang untuk berijtihad didalamnya.¹⁴

Selanjutnya cara kerja metode Teori *mubāḍalah* tersebut dengan melalui tiga langkah yang bersifat kronologis yaitu : *Pertama*, menemukan, menegaskan dan menguatkan prinsip-prinsip dalam islam yang bersifat universal sehingga prinsip tersebut menjadi fondasi dalam memaknai teks-teks keagamaan.¹⁵ Prinsip yang di maksud bisa bersifat umum mencakup seluruh pembahasan (*al-mabadi*) dan bisa bersifat khusus untuk pembahasan tertentu (*al-qawa'id*), dalam konsep teori *mubāḍalah* ini yang dimaksud prinsip adalah sesuatu yang melampaui perbedaan kelamin yaitu laki laki atau perempuan. Islam sangat menghargai kerja keras, rasa syukur dan tawakal dari semua umat islam tanpa membedakan suku bangsa ataupun jenis kelamin. Dalam menyikapi ayat ayat yang bersifat prinsip baik yang bersifat universal maupun yang bersifat khusus cukup berhenti di cara kerja yang pertama yaitu menemukan gagasan prinsip dalam teks tersebut yang nantinya dijadikan sebagai basis keseimbangan, kesalingan, keadilan dan penegasan ketersalingan antara laki-laki dan perempuan

Kedua, menemukan gagasan utama dari teks yang diinterpretasikan. Karena pada beberapa kasus teks-teks relasional bersifat parsial-implimentatif, maka harus ditemukan terlebih dahulu gagasan utama yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 196

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 200.

bisa dikorelasikan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditemukan melalui ayat pertama.¹⁶ langkah sederhananya dalam menemukan gagasan ini dengan cara menghilangkan subjek dan objek dari teks, kemudian kata predikat yang ada dalam teks tersebut dijadikan gagasan yang akan d bawa pada proses *mubādalāh*, timbal balik atau kesalingan.

Ketiga, makna yang sudah didapat pada langkah yang kedua digunakan juga pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks sehingga baik pihak laki-laki maupun perempuan menjadi subjek dari teks tersebut.¹⁷ Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang tertera pada ayat pertama.¹⁸ Sehingga dengan metode *mubādalāh* ini ayat yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan begitupun sebaliknya ayat yang berlaku untuk perempuan berlaku juga untuk laki-laki.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dan observasi.¹⁹ dalam hal ini penulis secara langsung akan mendatangi kediaman pasangan disabilitas di komite disabilitas daerah istimewa Yogyakarta untuk melakukan wawancara.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 201.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 202.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2015), Hlm.152

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran terhadap pengertian-pengertian pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas yang mempunyai keterkaitan dengan tema tersebut, selanjutnya menganalisis dengan pisau analisis yang penulis pilih yaitu menggunakan Teori *mubāḍalah* yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengenai bagaimana pandangan beliau terhadap teks-teks keagamaan yang membahas tentang pola hubungan suami istri terutama pada pasangan disabilitas.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung terhadapn tiga pengurus pasangan disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku *Qirā'ah mubāḍalah*: tafsir progresif untuk keadilan gender dalam islam dan juga literatur lain berupa buku, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan problematika pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas, agar bisa melengkapi data primer dan juga bisa memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menjalankan penelitian adalah dengan cara melakukan wawancara

dan observasi kepada para narasumber yang merupakan pengurus pasangan disabilitas di komite disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian membaca literatur berupa buku *Qirā'ah mubādalah* tafsir progresif untuk keadilan gender dalam islam dan literatur lain yang berkaitan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pasangan disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁰ Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh dikalsifikasikan dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif yaitu menganalisa data yang bersipat khusus dalam hal ini pola hubungan suami istri pada pengurus pasangan disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersipat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, pendahuluan. Pada bab pertama penulis akan membahas latar belakang penulis dalam membahas pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas perspektif *mubādalah* Selanjutnya membahas telaah pustaka apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan mengapa problem ini masih relevan untuk dikaji. Kemudian pembahasan mengenai

²⁰ Sahiron Syamsudin, "Suhuf" Dalam Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya, Vol. 12 No. 1 Juni 2019.

kerangka teori yang akan penulis pakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis, sifat, teknik pengumpulan data dan analisis data. Dan terakhir yaitu membahas tentang sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, gambaran umum pola hubungan suami istri. Bab ini fokus membahas gambaran umum mengenai pernikahan, jenis-jenis pola hubungan pada suami istri, hak dan kewajiban suami istri disabilitas dan klasifikasinya serta membahas mengenai konsep dalam teori mubadalah.

Bab *ketiga*, gambaran komite disabilitas daerah istimewa Yogyakarta dan hasil wawancara. Pada bab ini peneliti akan menguraikan profil dan struktur komite disabilitas daerah istimewa beserta letak geografisnya dan menyampaikan data hasil wawancara dari para narasumber pasangan suami istri disabilitas di komite disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab *keempat*, pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas dalam perspektif *mubāḍalah*. Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis dengan mengumpulkan hasil data wawancara dan observasi kepada para narasumber yang kemudian dianalisis oleh teori *mubāḍalah* juga bahasan-bahasan yang ditemukan melalui pencarian data primer maupun sekunder.

Bab *kelima*, penutup. merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian menyampaikan saran dari penulis setelah mendapatkan gambaran tentang pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas melalui penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pola hubungan suami-istri pada pasangan disabilitas di Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum ada dua yaitu *equal partner* dan *head complement*. *Head complement* yaitu Posisi perempuan di pola hubungan suami istri ini sebagai pelengkap laki-laki. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keluarga dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri, tetapi keputusan tetap di tangan suami. Sedangkan *equal partner* yaitu pola hubungan yang ditandai oleh posisi suami istri yang setara dalam menghasilkan nafkah bagi keluarga. Begitupun dalam hal mengambil keputusan, perempuan memiliki porsi yang sama atau *egaliter*. Suami tidak bisa memaksakan superioritasnya, keduanya saling mengisi dan tidak ada pihak yang mendominasi. Namun berbicara baik atau tidak semua pola hubungan tergantung pada situasi dan kondisi yang dialami oleh keluarga yang menjalani.
2. Dalam perspektif *mubādalāh*, pola hubungan suami istri yang sudah sejalan dengan konsep dalam teori *mubādalāh* yaitu *equal partner* karena pada pola hubungan ini menempatkan posisi suami dan istri dengan sama atau setara terkadang istri mencari nafkah dan terkadang suami

mengerjakan pekerjaan rumah, tidak ada tekanan dan dominasi dari sebelah pihak. Keluarga yang menggunakan pola hubungan ini yaitu keluarga bapak Andika Indra Saputra dan ibu Yuni Lestari dan keluarga bapak Salim Harama dan ibu Lina Susanti. Selain itu ada juga pola hubungan yang tidak sesuai dengan konsep mubadalah yaitu head complement karena dalam pola hubungan ini suami tetap mendominasi dan ini tidak sejalan dengan prinsip *mubāḍalah*. Yang menggunakan pola hubungan ini adalah keluarga bapak Joko dan ibu rustianti. Meskipun begitu setiap keluarga berhak memilih dan menjalankan pola hubungan apa saja yang diinginkan namun dalam setiap pilihan itu ada konsekuensinya sendiri.

B. Saran

- a. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Teori *mubāḍalah* dan pola hubungan suami istri yang sudah dibahas diharapkan bisa menjadi gambaran untuk membentuk pola hubungan suami istri yang baik khususnya untuk pasangan disabilitas.
- b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut tentang pola hubungan suami istri pada pasangan disabilitas yang berbeda-beda jenis disabilitasnya dan dampaknya terhadap pembentukan keluarga yang harmonis supaya bisa diketahui hasil yang maksimal dari pola hubungan yang dipakai dan lebih banyak ragam pola hubungan pada pasangan disabilitas yang dapat ditemui.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Fahrudin, Muhammadiyah Bin Umar Bin Husain, *Tafsir al-Kabir au Mafatihul Gaib, jilid 25-26*, Bairut Lebanon: Darul Alamiah, 1990.

Qodir, Abdul, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: Ircisod. 2019.

Tafsir Al-Qur'an Online Al-Quran Online Bahasa Indonesia, Tafsirq.com oleh JavanLabs 2015-2023. Kelompok Data Elektronik.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Musayyar, Sayyid Ahmad Al-, *Fiqh Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Amalia, Khusnul, "Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2020.

Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah)*, Jakarta: Kencana Mas, 2005.

Fahmi, Azzid Anul, Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep Sakinah Dan Respon Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus), *Skripsi UIN Walisongo*, 2020.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam pembicaraan dan perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Suraya, Riyan, Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues), *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam*, 2020.

Husna, Samidi, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018.

Ismah Salman, *Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiyah: Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2015.

Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Novrianti, Sarizki, Relasi Suami Istri dalam Membina Keluarga Sakinah: Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2021.

Riekiya, Saila, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira>'ah Mubādalāh," *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 31 tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

D. Jurnal

Dwiky dan Siti Kasiyati, "Praktek Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Analisis Gender," *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4:1, Mei 2022.

Jahroh, Siti, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5: 2, Juli 2012.

Nasution, Khoiruddin, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)," *Al-Ahwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1 Januari 2008.

Putri, Octavia, Clara R.P & Ajisuksmo, "Deskripsi Intimacy, Passion, dan Commitment Pasangan Suami Istri Yang Menikah Secara Katolik." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni.*, Vol. 1:2 Juni 2017.

Syamsudin, Sahiron, "Suḥuf", *Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, Vol. 12:1, Juni 2019.

Veronika, Monika & Afdal Afdal, “Analisis Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Bekerja,” *Jurnal Educatio*, Vol. 7:1, 2021.

Wagianto, Ramdan, “Konsep Keluarga Maşlahah Dalam Perspektif Qirā’ah Mubādalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah* Vol. 20:1, juni 2021.

E. Data Elektronik

Hai Diva, <https://haidiva.com/empat-relasi-hubungan-suami-istri-kamu-yang-mana/>, accessed 19 Jul 2023.

Hello Sehat, <https://hellosehat.com/sehat/gejala-umum/tunadaksa/>, accessed 18 Jul 2023.

Laeli Nur Azizah, “Pengertian Kerangka Teori : Contoh Dan Cara Membuatnya,” <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>, akses 31 oktober 2022.

“Letak Geografis,” <https://jogjaprovo.go.id/berita/kondisi-geografis>, Akses 9 Agustus 2023.

“Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta,” https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial, Akses 9 Agustus 2023.

Tim Media KUPI, “Mubadalah Sebagai Rukun Islam,” <https://kupi.or.id/mubadalah-sebagai-rukun-islam-mungkinkah/#:~:text=Dijawab%3A%20%E2%80%9C%20Ketika%20kamu%20mencintai%20untuk,Hadits%3A%2022558%20dan%2022560>., Akses 10 Juli 2023.

“Ukhuwah Islamiyah,” <https://rasoulallah.net/id/articles/article/18327/#:~:text=Siapa%20yang%20menutupi%20aib%20seorang.%20HR%20Bukhari%20no%3A%202442>, akses 10 juli 2023.

“Kumpulan Hadits,” <https://ilmuislam.id/hadits/1267/hadits-abu-daud-nomor-1310> Akses 10 Juli 2023.

F. Lain-lain

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-indonesia Terlengkap (ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma’shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir)*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rajagrafindo Persada. 2015.

- Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson, *kamus al-munawwir arab-indonesia..* surabaya: pustaka progresif. 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Refani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.